



PERATURAN DESA TELEMOW  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA TELEMOW  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TELEMOW

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Telemow Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Binuang dan Desa Telemow di Kecamatan Sepaku;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembar Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Rukun Tetangga;
10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
11. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 Nomor 140 / 760 / 2016;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELEMOW

dan

KEPALA DESA TELEMOW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TELEMOW KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh Masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa
7. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekertaris Desa dari Perangkat Desa Lainnya.
8. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dan mengikat kepada seluruh Masyarakat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan yang dihadiri oleh perwakilan lapisan seluruh Masyarakat Desa untuk menentukan kebijakan Desa mengenai Pemerintahan dan pembangunan Desa.
11. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, atau dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah Pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
14. Pemilik adalah Pemerintah Desa yang memiliki modal pada BUMDesa.
15. Kepengurusan BUMDesa adalah Pengelolaan BUMDesa yang terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, NAMA, NAMA BUDAYA DAN TEMPAT KEPENDUDUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA TELEMOW

#### Pasal 2

##### Pembentukan

Berdasarkan Keputusan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa pada tanggal Delapan Belas Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Balai Pertemuan kantor Desa Telemow dengan dihadiri peserta terlampir, disepakati untuk membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Acara Musyawarah Terlampir).

#### Pasal 3

##### Nama dan Nama Budaya

- a. Nama Badan Usaha Milik Desa Telemow adalah “MAJU JAYA” disingkat dengan BUMDes – MJ.
- b. Nama Budaya BUMDes Maju Jaya adalah “Kesederhanaan dan Kejujuran”.

#### Pasal 4

##### Tempat Kedudukan

Kedudukan Badan Usaha Milik Desa beralamat di Jalan Muna , RT 14 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

## BAB III

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

#### Pasal 5

Maksud pembentukan BUMDes Maju Jaya adalah :

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Desa pada umumnya dan perekonomian warga Desa pada khususnya;
- b. Memperoleh keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat Desa;
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang belum ada atau belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Aktif memberikan saran dan bantuan kepada masyarakat, pengusaha dan koperasi.

#### Pasal 6

##### Tujuan

Tujuan pembentukan BUMDes Maju Jaya adalah :

1. Menghindarkan anggota masyarakat Desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga yang tinggi yang merugikan masyarakat;
2. Meningkatkan peranan masyarakat Desa dalam mengelola sumber sumber pendapatan lain yang sah;
3. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan;
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat Desa;
5. Mendorong berkembangnya usaha sector informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat Desa;
6. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah

#### Pasal 7

##### Prinsip

Prinsip dasar dalam pendirian BUMDes Maju Jaya adalah :

- a. Musyawarah atau rembuk Desa;
- b. Pemberdayaan;
- c. Keberagaman;
- d. Profesionalisme;
- e. Efisiensi;
- f. Transparansi;
- g. Akuntabilitas;
- h. Akseptabel
- i. Partisipasi dan;
- j. Demokrasi;

### BAB IV

#### BIDANG USAHA

#### Pasal 8

Untuk pertama kalinya Bidang Usaha, Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya adalah sebagai berikut :

- 1). Jangka Pendek
  - a. Pengelolaan Air Desa;
  - b. Pengelolaan gedung serbaguna;

- c. Lembaga perkreditan Desa (LPD);
- d. Parkir kendaraan pasar Desa.

2). Jangka menengah

- a. Lembaga Keuangan Desa (Bank Desa);
- b. Pengelolaan Pasar Desa;
- c. Penyediaan jasa tenaga kerja dan Konstruksi;
- d. Tambatan perahu dan Pelabuhan.

3). Jangka Panjang

- a. Sembako, sarana dan sarana pertanian , perkebunan;
- b. Jasa Transportasi;
- c. Jasa lainnya (tiket, pulsa dan rekening listrik);

## BAB V

### MODAL DASAR BADAN USAHA MILIK DESA MAJU JAYA

#### Pasal 9

##### Modal Dasar

(1) Modal dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya sebagai berikut :

- a. Aset tetap yaitu kekayaan Desa berupa tanah dan gedung kantor BUMDes ditetapkan melalui musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa;
- b. Aset Lancar berupa penyertaan modal dasar sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Modal disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan secara bertahap baik aset lancar maupun aset tetap yang ditetapkan dalam mekanisme penyertaan modal , khusus untuk aset lancar di anggarkan terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Telemow;

(3) Penyertaan modal Desa berupa modal dasar aset lancar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

(4) Pemenuhan modal disetor selain sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat berasal dari sumber-sumber lainnya yang sah selain APBDes Telemow yang tidak bertentangan dengan musyawarah Desa serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(5) Modal BUMDes yang berasal dari APBDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan sedangkan yang berasal selain dari BUMDes diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai kesepakatan dengan Pihak Ketiga.

#### Pasal 10

Perubahan Modal Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pasal 11

### Sumber Modal

- (1) Modal BUMDes Maju Jaya bersumber dari :
  - a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang dialokasikan melalui APBDes;
  - b. Tabungan Masyarakat;
  - c. Bantuan Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - d. Pinjaman; dan,
  - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;
- (2) Setiap penyertaan modal Desa yang dananya berasal dari APBDes harus melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Setiap penambahan penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) baik berupa penambahan maupun pengurangan termasuk penambahan struktur kepemilikan modal desa ditetapkan dengan peraturan Desa
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) bagi penambahan penyertaan modal Desa yang berasal dari tabungan Masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;

## BAB VI

### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAJU JAYA

## Pasal 12

### Anggaran Dasar

- (1) Anggaran Dasar dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan Musyawarah Desa untuk mencapai mufakat, bersama Para Anggota BPD, Para Ketua RT, Ketua RW, Unsur Pemuda, Unsur Perempuan, Tokoh masyarakat Desa dan pelaku usaha dan /atau Warga Telemow lainnya;
- (2) Rincian Anggaran Dasar dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Desa ini

## Pasal 13

### Anggaran Rumah Tangga

- (1) Anggaran Rumah Tangga dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan Musyawarah Desa untuk mencapai mufakat, bersama Para Anggota BPD, Para Ketua RT, Ketua RW, Unsur Pemuda, Unsur Perempuan, Tokoh Masyarakat Desa dan pelaku usaha dan /atau Warga Desa Telemow lainnya;
- (2) Rincian Anggaran Dasar dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Desa ini.

## BAB VII

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPENGURUSAN, BADAN PENGELOLA DAN BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA

#### Pasal 14

##### Kepengurusan

- (1) Organisasi Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Telemow terdiri dari Pemerintah Desa, Masyarakat, Para Anggota BPD, Para Ketua RT, Ketua RW, Unsur Pemuda, Unsur Perempuan, Tokoh Masyarakat Desa dan pelaku usaha dan / atau Warga Telemow lainnya:
  - a. Musyawarah Desa;
  - b. Komisaris secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa (Penasehat);
  - c. Direksi (Pelaksana Operasional);
  - d. Kepala Unit Usaha;
  - e. Badan Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

#### Pasal 15

##### Badan Pengelola

- (1) Anggota Direksi dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf c dan huruf d bertanggung jawab penuh atas pengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya untuk kepentingan dan tujuan BUMDes Maju Jaya serta mewakili BUMDes Maju Jaya baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi dan Kepala Unit Usaha harus mematuhi anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.

#### Pasal 16

Untuk pertama kalinya Badan Pengelola dan Kepala Unit tersusun sebagaimana berikut :

- a. Dewan Direksi (Pelaksana Operasional)
  1. Direktur Utama;
  2. Sekretaris;
  3. Bendahara.
- b. Kepala Unit Usaha
  1. Kepala Unit Pengelolaan Air Desa;
  2. Kepala Unit Jasa lembaga Perkreditan Desa;
  3. Kepala Unit Pengelolaan Gedung serbaguna;
  4. Kepala Unit Parkir Kendaraan Pasar Desa.

## Pasal 17

### Badan Pengawas

Untuk pertama kalinya Badan Pengawas dan Pemeriksa tersusun sebagaimana berikut :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Auditor bidang Administrasi merangkap anggota;

Serta para anggota bila diperlukan yang secara keseluruhan harus berjumlah ganjil.

## Pasal 18

Jabatan Badan Pengelola serta Badan Pengawas paling lama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

## Pasal 19

Jabatan Badan Pengelola serta Badan Pengawas dapat berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Tidak melaksanakan tugas dengan baik;
- d. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
- e. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- f. Sesuatu yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar;
- g. Habis masa jabatan;
- h. Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); dan
- i. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.

## PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

### Pasal 20

Penetapan dan penggunaan laba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Telemow disahkan dalam Musyawarah Desa berdasarkan keputusan bersama kepengurusan BUMDes Maju Jaya dalam pembagian keuntungan usaha sebagai berikut :

1. Untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar 20 % (dua puluh Persen) dari keuntungan usaha;
2. imbalan jasa pengurus BUMDes sebesar 45 % (empat puluh lima Persen) dari keuntungan usaha;
3. Biaya Operasional BUMDes 15 % (lima belas Persen) dari keuntungan usaha.
4. Penambahan Modal Usaha BUMDes 20 % (dua puluh persen) dari keuntungan usaha

### Pasal 21

Laba diserahkan melalui kas Desa setelah sebagaimana maksud pada pasal 21 ayat 1 diatas selambat-lambatnya 1 (Satu) minggu setelah perhitungan dan pembagian keuntungan usaha

BAB IX

KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 23

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Telemow  
pada tanggal 29 Maret 2016  
KEPALA DESA TELEMOW

ttd

A N A M

Diundangkan di Telemow  
Pada tanggal 29 Maret 2016

PLT.SEKRETARIS DESA TELEMOW

ttd

YUSE SYAIFUL AZIS

BERITA DESA TELEMOW TAHUN 2016 NOMOR 2